



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 71 TAHUN 2020  
TENTANG  
DAFTAR DESA, LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN TNI MANUNGGA  
MEMBANGUN DESA SENGKUYUNG TAHAP I, TAHAP II, DAN TNI MANUNGGA  
MEMBANGUN DESA REGULER DI KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan pembangunan Desa secara berkesinambungan, maka Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan program/kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap I, Tahap II dan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler;
- b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna program/kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa, telah dialokasikan anggaran Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Desa, Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap I, Tahap II, dan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR DESA, LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA SENGKUYUNG TAHAP I, TAHAP II, DAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA REGULER DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Daftar Desa, Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap I, Tahap II, dan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Desa Pengampu TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap I, Tahap II dan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler adalah :

- a. Pemerintah Desa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme APB Desa;
- b. Pemerintah Desa bertugas menyelenggarakan pembelanjaan anggaran sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- c. Pemerintah Desa wajib berkoordinasi dan bekerjasama dengan unsur TNI;
- d. Pemerintah Desa bertugas melaksanakan koordinasi, verifikasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kinerja sasaran penerima manfaat; dan
- e. Pemerintah Desa wajib mengirim Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap I, Tahap II dan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler kepada Bupati Bantul cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah selambat-lambatnya bulan Desember 2020 dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul selaku Perangkat Daerah pengampu fasilitasi program/kegiatan.

KETIGA : Pemerintah Desa mengalokasikan dana pendamping yang bersumber dari APB Desa untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kegiatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 24 Januari 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
7. Lurah Desa yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 71 TAHUN 2020  
TENTANG  
DAFTAR DESA, LOKASI DAN  
ALOKASI PENERIMA BANTUAN  
TNI MANUNGGAL MEMBANGUN  
DESA SENGKUYUNG TAHAP I,  
TAHAP II, DAN TNI MANUNGGAL  
MEMBANGUN DESA REGULER DI  
KABUPATEN BANTUL TAHUN  
ANGGARAN 2020.

DAFTAR DESA, LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN TNI MANUNGGAL  
MEMBANGUN DESA SENGKUYUNG TAHAP I, TAHAP II, DAN TNI MANUNGGAL  
MEMBANGUN DESA REGULER

NO	LOKASI	KEGIATAN/PEKERJAAN	ALOKASI
1.	Dusun Karen - Paliyan Tirtomulyo Kretek	TMMD Sengkuyung Tahap I Pembuatan Talud Jalan Desa	Rp250.000.000,00
2.	Karang RT 01 Poncosari Srandakan	TMMD Sengkuyung Tahap II Pembuatan jembatan dan jalan baru, rabat beton dan talud	Rp250.000.000,00
3.	Gatak RT 05 Pedukuhan Pangkah Sumberagung Jetis	TMMD Reguler Pembangunan Jembatan Kampung	Rp300.000.000,00
JUMLAH			Rp800.000.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO